

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang hasil temuan penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, sebelum peneliti memaparkan data yang diperoleh selama proses pelaksanaan penelitian di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, maka peneliti akan memaparkan mengenai profil Desa Prekbun terlebih dahulu.

1. Profil Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

a. Kondisi Geografis

Desa Prekbun adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa ini terdiri dari dua dusun, yaitu Prekbun Dusun Utara dan Prekbun Dusun Selatan.⁵⁵

Jarak Desa Prekbun ke Kecamatan Pademawu yaitu sekitar 5 Km dengan waktu tempuh 1 jam apabila berjalan kaki atau menggunakan kendaraan non bermotor. Jarak Desa Prekbun ke Kabupaten Pamekasan sekitar 6 Km dengan waktu yang ditempuh selama 50 menit menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Sementara itu, untuk jarak Desa Prekbun ke Provinsi Jawa Timur sekitar 150,00 Km dengan waktu

⁵⁵ Buku Profil Desa dan Kelurahan Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Tahun 2016, 1.

tempuh 4 jam menggunakan kendaraan bermotor dan sekitar 12 jam dengan berjalan kaki atau tanpa menggunakan kendaraan bermotor.

Desa Prekbun adalah salah satu desa yang terletak di wilayah beraliran sungai dengan luas 1,00 Ha dan di wilayah bantaran sungai dengan luas 0,05 Ha. Desa ini juga termasuk desa kawasan rawan banjir di bagian wilayah Prekbun Utara dan bagian wilayah Prekbun Selatan adalah kawasan bebas banjir.

Berdasarkan luas wilayahnya, Desa Prekbun memiliki beberapa jenis lahan tanah, yang terdiri dari tanah kering, tanah basah, tanah persawahan, dan tanah perkebunan.⁵⁶ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel setiap jenis lahan sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Jenis Luas Tanah Kering Desa Prekbun

Jenis Tanah	Jumlah Luas Tanah
Ladang	3,00 Ha
Pemukiman Warga	18,00 Ha
Pekarangan	2,00 Ha
Total Luas	23,00 Ha

Jenis tanah basah di Desa Prekbun terdiri dari tanah rawa, pasang surut, lahan gambut, dan waduk atau danau. Golongan jenis tanah basah ini

⁵⁶ Buku Profil Desa dan Kelurahan Prekbun..., 1.

tidak ada jumlahnya sebab luas yang tercantum sejumlah 0,00 Ha, beda dengan jenis tanah persawahan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah Jenis Luas Tanah Persawahan Desa Prekbun

Jenis Tanah	Jumlah Luas Tanah
Sawah Irigasi Teknis	0,00 Ha
Sawah Irigasi ½ Teknis	6,00 Ha
Sawah Tadah Hujan	55,0 Ha
Sawah Pasang Surut	5,00 Ha
<i>Total Luas</i>	66,00 Ha

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah luas jenis tanah persawahan memiliki jumlah yang cukup luas. Beda halnya dengan jenis tanah perkebunan yang bisa dilihat pada tabel sebagai berikut⁵⁷:

Tabel 3: Jumlah Jenis Luas Tanah Perkebunan Desa Prekbun

Jenis Tanah	Jumlah Luas Tanah
Perkebunan Rakyat	0,01 Ha
Perkebunan Negara	0,00 Ha
Perkebunan Swasta	0,00 Ha
Perkebunan Perorangan	0,00 Ha
<i>Total Luas</i>	0,01 Ha

⁵⁷ Buku Profil Desa dan Kelurahan Prekbun..., 2.

Ketiga tabel di atas tentang jumlah jenis luas lahan di Desa Prekbun, dapat menunjukkan bahwa Desa Prekbun memiliki luas lahan sawah yang cukup besar dibandingkan luas lahan lainnya.

Secara administratif, Desa Prekbun dibatasi oleh beberapa wilayah tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Durbuk Kecamatan Pademawu. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jarin Kecamatan Pademawu. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dubuk/Desa Jarin Kecamatan Pademawu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sopa'ah Kecamatan Tlanakan.

Berdasarkan kestrukturannya, Desa Prekbun memiliki struktur pemerintahan yang tersusun dan terorganisir dengan rapi.⁵⁸ Adapun struktur Desa Prekbun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4: Struktur Pemerintahan Desa Prekbun Tahun 2024

Nama	Jabatan
Drs. Syafiudin	Kepala Desa
Sudar	Sekretaris Desa
Mohalili	Kepala Seksi Pemerintahan
Mohammad Sayyadi	Kepala Seksi Kesejahteraan
Daryono Usman	Kepala Seksi Pelayanan

⁵⁸ Struktur Pemerintahan Desa Prekbun, (Dikelola pada tahun 2024).

Moh. Mansur, S. Pd	Kepala Urusan Keuangan
Rahhmad Hartono	Kepala Urusan Perencanaan
Akhmad Subaidi	Kepala Dusun Utara
Jamaludin	Kepala Dusun Selatan

b. Kondisi Demografis

Kondisi demografis adalah data tentang populasi masyarakat yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. Adapun kondisi demografis Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1) Penduduk

Kepadatan penduduk di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berjumlah 1.126,83 per KM. Jumlah penduduk di Desa Prekbun Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Data Penduduk yang sudah terupdate yaitu sebesar 1083 jiwa dengan jumlah KK 357.⁵⁹ Dari jumlah keseluruhan penduduk tersebut semua penduduk di Desa Prekbun mayoritas beragama islam. Jumlah penduduk tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana pada tabel berikut:

⁵⁹ Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Tahun 2016, 7.

Tabel 5: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	517 jiwa
Perempuan	566 jiwa
<i>Jumlah Keseluruhan</i>	1083 jiwa

2) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, D3, dan S1. Lembaga TK di Desa Prekbun berstatus swasta karena merupakan kepemilikan yayasan. TK tersebut adalah TKS Al-Qur'an Muballighin yang terletak di Desa Prekbun Dusun Utara sejak tahun 2014 lalu. Selain itu, TKS Al-Qur'an Muballighin dijadikan sebagai tempat Madrasah pada sore hari dengan berbagai pembelajaran agama islam. Madrasah ini bisa difokuskan kepada anak-anak yang sudah sekolah tingkat SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.

Lembaga SD yang ada di Desa Prekbun berstatus negeri karena termasuk kepemilikan Pemerintah Daerah. SD tersebut adalah SDN Prekbun yang telah berdiri sejak tanggal 01 Desember 1979 dan berhasil dioperationalkan pada tanggal 21 Juli 1980.⁶⁰ SDN Prekbun memiliki 65

⁶⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Data Pokok SD Negeri Prekbun", <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/F9FF7DA57F4C14C8F700>, diakses tahun 2024.

peserta pendidik dengan rincian 34 siswa laki-laki dan 31 siswa perempuan. Untuk tingkat pendidikan SMP, SMA, D3, dan Sarjana, masyarakat Desa Prekbun berjumlah sekitar 300 orang, walaupun mereka harus mendapatkan pendidikan tersebut di luar desanya.

3) Mata Pencaharian

Dalam mata pencaharian sehari-hari, masyarakat Desa Prekbun bekerja sebagai petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, pedagang, dan tukang, baik tukang bangunan ataupun tukang kayu. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Prekbun adalah petani.⁶¹ Banyaknya lahan di Desa Prekbun berpotensi besar untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bercocok tanam dan berkebun. Hal ini dikarenakan letak geografis Desa Prekbun yang terletak pada daerah daratan dengan kondisi lahan sawah yang mendukung.

4) Sarana dan Prasarana

Desa Prekbun memiliki beberapa macam sarana dan prasarana yang dapat dijadikan fasilitas umum oleh masyarakat Desa Prekbun. Sarana dan prasarana tersedia dalam berbagai macam bidang, mulai dari bidang keagamaan, bidang olahraga, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang-bidang lainnya.⁶²

⁶¹ Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Prekbun..., 7.

⁶² Buku APB dan Kegiatan Pembangunan Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Tahun 2016.

Setiap fasilitas yang disediakan oleh Desa Prekbun bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Desa Prekbun untuk kepentingan umum. Seperti halnya, mobil desa yang bisa dimanfaatkan apabila ada masyarakat yang sakit dan perlu rujukan ke rumah sakit dan lapangan olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk mengadakan aktivitas hiburan oleh masyarakat, serta manfaat sarana dan prasarana lainnya. Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh Desa Prekbun bisa dilihat pada tabel sebagai berikut⁶³:

Tabel 6: Sarana dan Prasarana di Desa Prekbun

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Balai Desa	1
Poskamling	2
Poskesdes	1
Masjid	2
Musholla	5
Gedung TK	1
Gedung SD	1
Lapangan Volly	1
Lapangan Futsal	1

⁶³ Buku Profil Desa dan Kelurahan Prekbun..., 2.

Pasar	1
Perpustakaan Desa	1
Pemakaman	1
Mobil Desa	1
Saluran Air	2

2. Observasi Proses Penjualan Tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terkait pelaksanaan penjualan tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terhadap metode penjualan yang berbeda, yaitu metode penjualan tembakau *rajangan* dan metode penjualan tembakau *coklah*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perilaku petani tembakau yang diterapkan dalam metode penjualan yang berbeda.

Hasil observasi yang peneliti lakukan terkait penjualan tembakau *coklah* di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu sistem penjualan tembakau *coklah* relatif lebih murah dibandingkan tembakau *rajangan*. Sebab, proses penjualannya menyangkut dasar pengelolaan tembakau yang berupa pembelian benih, pembelian pupuk, tenaga kerja, dan upaya penyiraman tembakau.⁶⁴

⁶⁴ Observasi, di Sawah Misgan, 17 Mei 2024.

Dalam penjualan ini, pedagang akan membeli tembakau dengan memperhatikan dua hal, yaitu isi *coklah* yang ditanami tembakau dan kualitas dari daun tembakau sendiri. Pedagang akan menaksir atau bertanya kepada petani tembakau tentang isi *coklah* yang ditanami tembakau yang kemudian melihat kualitas daun tembakau yang dihasilkan sesuai kriteria yang telah ditentukan.⁶⁵ Ketika pedagang cocok terhadap tembakau yang ditaksirnya dengan harga yang sudah disepakati bersama, maka proses pemetikan daun tembakau yang masih melekat di pohon akan menjadi tanggung jawab pedagang tembakau.

Apabila kondisi cuaca tidak bagus setelah proses penjualan terlaksana, maka risiko terhadap penurunan kualitas daun tembakau menjadi tanggung jawab penuh pedagang tembakau, walaupun daun tembakau masih melekat di pohon tembakau yang berada di sawah petani. Tetapi, risiko juga didapatkan oleh petani apabila pedagang tiba-tiba menurunkan harga tembakau dari harga aslinya yang sudah ditetapkan di awal pelaksanaan penjualan yang diakibatkan oleh cuaca buruk.

Perilaku petani tembakau dalam penjualan menggunakan metode *coklah* sangat penting, sebab petani harus tau secara jelas tentang harga pasaran dengan ketentuan isi pohon tembakaunya. Dalam hal ini, perilaku petani tembakau penting untuk menentukan perkiraan waktu tembakau matang. Sebab, lebih awal tembakau dijual maka harganya akan relatif mahal. Untuk itu, perilaku petani

⁶⁵ Observasi, di Sawah Misgan, 15 September 2024.

dalam menangani proses penjualan tembakau ini perlu dipertegas tentang pembayaran yang dilakukan setelah proses pemetikan daun tembakau atau setelah proses terjadinya pelaksanaan jual beli walaupun daun tembakau sendiri belum dipetik, karena kondisi cuaca tidak memberikan kepastian akan keberhasilan kualitas tembakau yang ditanami.

Selain itu, peneliti juga melakukan obeservasi terkait tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses produksi tembakau *rajangan* di Desa Prekbun sampai tembakau *rajangan* itu siap untuk dijual. Berikut hasil observasi yang didapatkan oleh peneliti tentang tahapan-tahapan mengelola tembakau *rajangan* di Desa Prekbun, yaitu sebagai berikut:

1) Proses pemetikan daun tembakau

Petani tembakau di Desa Prekbun akan memetik daun tembakau apabila sudah masak secara optimal. Kriteria dari daun tembakau yang sudah masak dapat dilihat dari perubahan warna daun yang biasanya berwarna hijau kekuningan.

Dalam hal ini, pemetikan daun tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak bisa dilaksanakan satu kali melainkan beberapa kali pemetikan sampai daun tembakau itu habis.⁶⁶ Hal itu disebabkan oleh faktor daun tembakau yang masak tidak merata. Biasanya,

⁶⁶ Observasi, di Sawah Saiful Bari Petikan Tembakau Kedua, 31 Agustus 2024.

letak daun tembakau yang masak dimulai dari bagian bawah. Sehingga petani tembakau bisa melakukan pemetikan daun tembakau dari bawah dahulu.

2) Proses pengolahan daun tembakau

Petani tembakau di Desa Prekbun melakukan proses pengolahan yang dimulai dari kegiatan penguningan daun tembakau. Sebab daun yang sudah dipetik tidak secara keseluruhan menguning, sehingga petani tembakau di Desa Prekbun membutuhkan cuaca yang lembab untuk menguningkan daun tembakau.⁶⁷ Lama penguningan daun tembakau yang diterapkan oleh para petani tersebut ini kurang lebih sekitar satu malam atau dua malam.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Prekbun adalah pengikatan daun tembakau dengan tujuan mempertahankan kadar warna daun tembakau yang sudah menguning. Hal ini dapat dilihat pada halaman lampiran.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemotongan daun tembakau. Pemotongan daun tembakau di Desa Prekbun dilakukan dengan menggunakan mesin perajang. Mesin ini memudahkan para petani untuk memotong tembakaunya agar memiliki ukuran ketipisan yang sama serta dapat melakukan *perajangan* dengan waktu yang singkat. Mesin *perajangan* tembakau dikerjakan oleh dua orang, dengan rincian satu orang sebagai

⁶⁷ Obsevasi, di Rumah Saiful Bahri, 03 September 2024.

pemegang daun tembakau yang akan dimesin dan satu orang sebagai tukang mesin daun tembakaunya. Hal ini dapat dilihat pada halaman lampiran.

Pekerja tembakau dengan jumlah anggota sekitar 5 orang memiliki tugas untuk menyusun atau menatairkan irisan daun tembakau yang sudah diiris di atas rak bambu. Pekerja tersebut beserta pekerja-pekerja lainnya akan dibayar oleh petani yang memiliki tembakau. Selain membayar para pekerja tersebut, petani juga menanggung konsumsi para pekerja dalam melaksanakan tahapan *rajangan*. Hal ini dapat dilihat pada halaman lampiran.

3) Proses pengeringan

Irisan daun tembakau yang sudah disusun di atas rak bambu kemudian langsung dijemur dengan memanfaatkan sinar matahari secara langsung. Waktu penjemuran irisan daun tembakau di Desa Prekbun berlangsung sekitar satu hari dengan cuaca yang panas atau lebih dari satu hari sesuai kondisi cuaca.⁶⁸ Hal ini dapat dilihat pada halaman lampiran.

4) Proses pengembunan

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Prekbun, yaitu tembakau *rajangan* yang sudah dijemur langsung diinapkan dalam jangka waktu semalam supaya kelestisan daun tembakau dapat terjaga. Dalam proses pengembunan, tembakau *rajangan* yang sudah kering tadi digulung dan dibungkus dengan cara dimasukkan ke dalam anyaman bambu.

⁶⁸ Obsevasi, di Tanah Lapang Depan Rumah Saiful Bahri, 04 September 2024.

Hal ini dapat menambah biaya produksi, sebab penggulungan tembakau *rajangan* perlu pekerja lagi untuk mengisi setiap gulungan anyaman bambu dengan muatan 40kg sampai 50kg dengan tujuan menjaga kualitas tembakau yang bermutu dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.⁶⁹ Hal ini dapat dilihat pada halaman lampiran.

3. Perilaku Petani Tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Peneliti melakukan wawancara terkait perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan perilaku petani tembakau akan dilihat dari dua segi metode penjualan tembakau yang berbeda, yaitu metode penjualan tembakau *rajangan* dan metode penjualan tembakau *coklah*.

a) Tembakau *Rajangan*

Rajangan merupakan salah satu penjualan tembakau yang sebelumnya sudah mengalami proses penjemuran atau pengeringan.⁷⁰ Penjualan tembakau *rajangan* ini sudah banyak digunakan oleh para petani tembakau di Desa Prekbun untuk menimalisir terjadinya kerugian akibat cuaca buruk. Selain itu, tujuan menggunakan penjualan tembakau *rajangan* di Desa Prekbun karena

⁶⁹ Obsevasi, di Rumah Saiful Bahri, 04 September 2024.

⁷⁰ Tim Penyusun Kamus PS, *Kamus Pertanian Umum*, (Jakarta: Penerda Surabaya, 2013), 488.

penjualan tembakau *rajangan* dipercaya dapat memberikan tambahan keuntungan dari penjualan tembakau biasanya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, penjualan tembakau *rajangan* dapat dilaksanakan ketika sudah melalui proses pengolahan. Adanya proses pengolahan tembakau menyebabkan adanya tambahan biaya produksi dalam penjualan tembakau *rajangan*. Sehingga diperlukannya modal tambahan untuk memproduksi tembakau *rajangan* agar bisa terjual. Oleh karena itu, peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh petani tembakau dengan pemilik lahan dalam menggunakan sistem penjualan tembakau *rajangan*. Berikut penjelasan dari Bapak Saiful Bahri selaku petani tembakau yang menggunakan sistem penjualan tembakau *rajangan*:

“Saya sendiri sudah memiliki sawah yang ditanami tembakau, akan tetapi saya tetap melaksanakan kerja sama dengan orang lain yang sawahnya tidak dikelola. Hal itu saya lakukan karena orang tersebut menawari saya untuk mengelola lahannya dengan alasan tidak tahu cara menanam tembakau dan kondisi tetangga sawahnya tidak ada yang menanam padi. Pada saat itu juga saya langsung menentukan bahwa hasil panennya adalah *telon* dengan menggunakan sistem penjualan tembakau *rajangan*. Keuntungannya tidak saya langsung berikan, karena proses tembakau *rajangan* tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan beberapa kali dengan tahapan-tahapan pengelolaan. Selain itu, *rajangan* ini juga banyak menambah biaya tambahan seperti konsumsi dalam melewati tahapannya. Tanda berakhirnya kerja sama ditandai ketika saya memberikan bagi hasil kepada pemilik lahan dengan kondisi lahan sudah tidak ada batang tembakau lagi walaupun pada awalnya pemilik lahan tidak menentukan kondisi lahan yang harus dikembalikan.”⁷¹

⁷¹ Saiful Bahri, *Wawancara Langsung*, Desa Prekbun, 02 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku bapak Saiful Bahri selaku petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *rajangan* menentukan pelaksanaan kerja sama berdasarkan resiko yang akan didapatkan apabila harga tembakau mengalami penurunan. Perilaku bapak Saiful Bahri selaku petani tembakau yang menggunakan sistem penjualan *rajangan* di dasarkan pada kenyataan yang ada bapak Saiful Bahri tidak mau menanggung rugi apabila harga tembakau turun, sehingga bapak Saiful Bahri hanya mau bekerja sama apabila sistem bagi hasilnya adalah *telon*. Hal itu disebabkan karena proses *perajangan* menambah biaya produksi dan cenderung lebih besar megalami kerugian.

Selain itu, peneliti juga bertanya kepada petani tembakau lain yang sama-sama menggunakan metode penjualan tembakau *rajangan* dalam melaksanakan kerja sama dengan orang lain mulai dari pelaksanaan kerja sama sampai pengembalian lahan. Berikut pernyataan dari Bapak Isman Dumadi:

“Saya mengelola sawah orang lain karena saya ditawari oleh pemilik sawah untuk mengelolanya, walaupun kondisi saya sudah memiliki sawah sendiri. Saya menentukan menentukan bagi hasil yang akan diperoleh ketika panen yaitu *paron*, sebab pemilik sawah tersebut menyumbang pupuk dalam proses penanaman tembakau. Saya mau membagi hasil *paron* karena harga pupuk sekarang sangat mahal, dan apabila harga pupu tidak mahal maka saya akan menggunakan bagi hasil *telon* walaupun ia menyumbang pupuk. Hal itu disebabkan karena proses penanaman tembakau butuh keahlian dan waktu yang khusus supaya memperoleh kualiaty yang bagus. Penjualan tembakau yang saya gunakan adalah *rajangan* dengan melalui beberapa proses pengelolaan. Proses pengelolaan tembakau *rajangan* dapat terjadi

selama satu minggu beserta penjualannya, sehingga setiap proses tahapan pengelolaan tembakau *rajang* sampai terjual bisa langsung mendapatkan uang. Akan tetapi, saya tetap memberikan bagi hasil setelah semua daun tembakau di sawah sudah melalui proses *perajangan* dan selesai terjual. Walaupun pemilik lahan itu menyumbang pupuk, bagi saya itu kurang memuaskan karena bagi hasilnya yang *paron* sementara proses *rajang* itu memakan waktu dan tenaga saya. Saya mengembalikan sawah ketika sudah saya cabut semua pohon tembakaunya karena yang melakukan pemetikan daun tembakau adalah saya sendiri bukan dari pihak pembeli tembakau.”⁷²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya perilaku bapak Isman Dumadi selaku petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *rajang* menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemilik lahan. Bapak Isman Dumadi menggarap sawah orang lain walaupun beliau sendiri memiliki sawah. Kerja sama itu dapat terjadi karena ketidaktahuan pemilik lahan untuk menanam tembakau, sedangkan posisi pemilik lahan memiliki pupuk yang bisa dipakai untuk mengelola tembakau. Kerja sama yang ditetapkan memberikan persyaratan bahwa bagi hasil akan dilakukan dengan sistem *paron*, sebab pemilik lahan menyumbang pupuk selama proses penanaman tembakau. Bapak Isman Dumadi menyatakan bahwa kerja sama yang beliau lakukan cukup tidak memuaskan, sebab metode penjualan yang beliau gunakan adalah *rajang*.

Pernyataan yang sama dengan bapak Isman Dumadi juga disampaikan oleh bapak Wahet Hasim selaku petani tembakau yang menggunakan sistem penjualan *rajang*, bedanya bapak Wahet Hasim ini melaksanakan kerja

⁷² Isman Dumadi, *Wawancara Langsung*, Desa Prekbun, 02 September 2024.

sama dengan pemilik lahan karena tidak memiliki lahan sendiri. Beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya saya memang mengambil tanggungan mengelola sawah orang lain, sebab saya sendiri tidak mempunyai sawah. Walaupun saya tidak punya sawah tapi saya tahu cara menanam tanaman sawah karena sebelum saya menikah saya sudah terbiasa mengelola sawah, seperti halnya adalah tembakau. Jadi, saya melakukan kerja sama dengan pemilik sawah tersebut dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada saya. Saya diberi tanggungan oleh orang tersebut untuk mengelola sawahnya dan saya tidak setiap musim melaporkan tentang tanaman yang akan saya tanam di sawahnya. Tentang bagi hasilnya, pemilik sawah itu tidak menentukan berapa bagi hasil yang akan diterapkan dalam pelaksanaan kerja sama ini. Bisa dikatakan pemilik lahan mempercayakan kepada saya apapun yang ditanaminya beserta bagi hasil yang akan dipatkan. Jadi, saya mempunyai tanggungan mengelola sawah dan hasil panennya diantarkan ketika sudah panen selesai. Seperti saat ini musim tembakau, jadi saya menanam tembakau pada kedua sawah tersebut dan saya menjualnya setelah proses *rajangan*. Resiko kerugian memang lebih banyak pada *rajangan* walaupun harganya lebih mahal daripada *coklah*. Untuk itu, nanti ketika semua tembakau *rajangan* sudah terjual baru saya mengantarkan uang bagi hasilnya ke pemilik sawah.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa perilaku bapak Wahet Hasim selaku petani tembakau yang menjual tembakaunya dengan metode penjualan *rajangan* itu ditentukan sendiri olehnya, mulai dari jenis tanaman yang akan ditanam sampai proses pembagian hasilnya. Hal itu disebabkan, bapak Wahet Hasim melaksanakan kerja sama dengan pemilik lahan dengan jangka waktu yang sudah lama dan bapak Wahet Hasim diberikan tanggungan terhadap sawah tersebut, sehingga

⁷³ Wahet Hasim, *Wawancara Langsung*, Desa Prekbun, 03 September 2024

bapak Wahet Hasim tidak perlu memberikan informasi kepada pemilik lahan bahwasannya lahan tersebut akan ditanami tembakau.

Selain itu, bapak Wahet Hasim tidak memberitahukan tentang bagi hasil yang akan diperoleh oleh pemilik lahan. Hal itu dikarenakan pemilik lahan jarang menanyakan tentang kondisi sawahnya. Sehingga bapak Wahet Hasim hanya mengantarkan sejumlah uang tertentu pada saat proses penjualan tembakau *rajangan* selesai sebagai bukti bahwasannya sawah yang yang dikelolanya itu benar-benar menghasilkan. Penyerahan uang sebagai bentuk bagi hasil yang diberikan oleh Bapak Wahet Hasim kepada pemilik lahan tidak menjadi tanda berakhirnya kerja sama, melainkan dilanjutkan dengan tanaman lain.

b) Tembakau *Coklah*

Dikutip dari Journal of Food Technology and Agroindustry karangan Moh Ramly dan Mohammad Shoimus Sholeh bahwa proses penjualan metode *coklah* cukup singkat, yakni menyangkut dasar-dasar dari pengelolaan tembakau yang berupa pembelian benih, pembelian pupuk, tenaga kerja, dan upaya penyiraman tembakau.⁷⁴ Sehingga bisa memberikan perubahan terhadap perilaku petani dalam melaksanakan kerja sama dengan pemilik lahan, baik dari awal pelaksanaan sampai pengembalian lahan.

⁷⁴Moh. Ramly dan Mohammad Shoimus Sholeh, "Efisiensi Alokatif Penanganan Pasca Panen Usaha Tani Tembakau Rajangan Madura, *Journal of Food Technology and Agroindustry*, 2 (Agustus 2019), 18.

Untuk memperkaya data, peneliti juga melakukan wawancara dengan petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *coklah* di Desa Prekbun. Peneliti menanyakan terkait proses pelaksanaan kerja sama yang dilakukan dengan metode penjualan *coklah* kepada bapak Hawari, apakah metode tersebut memiliki tingkat kesamaan atau tidak dengan metode penjualan *rajangan*, sehingga nantinya bisa menentukan perilaku petani dalam melaksanakan kerja sama, beliau menjelaskan bahwa:

“Tembakau dengan penjualan *coklah* itu tidak langsung dipetik semua, melainkan dipetik dalam 2 atau 3 kali. Pemetikan itu tidak ditentukan waktunya. Apabila saya sudah setuju dengan harga penjualan, maka tembakau itu sudah terjual dan saya pun tidak langsung dibayar satu kali melainkan membayar separuhnya. Untuk itu saya tetap menggunakan bagi hasil *telon* dengan pemilik lahan karena saya tidak tau kapan pelunasan itu akan dilakukan. Bagi hasil *telon* itu dibagikan setelah saya memotong modal yang telah saya keluarkan. Hal yang saya takutkan adalah ketika tembakau saya sudah terjual, tetapi belum dipetik dan kondisi cuaca tidak bagus. Hal itu saya khawatirkan karena bisa memotong harga penjualan yang awal. Saya memberikan uang bagi hasilnya ketika sudah dibayar lunas dan kondisi lahan tidak saya bersihkan karena saya tidak melanjutkan kerja sama lagi dengan jenis tanaman lain.”⁷⁵

Pernyataan dari bapak Hawari tersebut juga diakui oleh bapak Satem selaku petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *coklah*. Beliau juga menyatakan bahwa:

“Sebenarnya disini itu banyak petani yang sudah punya lahan sendiri tetap mengelola sawah orang lain dalam tembakau. Di sini penjualan yang banyak dilakukan itu adalah *rajangan*, tapi saya menjual tembakau saya melalui metode *coklah*. Penjualan *coklah* hanya mengawatirkan cuaca dan waktu saja. Untuk itu, saya menekankan kepada pemilik sawah bahwa saya mau bagi hasil *telon*. Iya kalau

⁷⁵ Hawari, *Wawancara Langsung*, Desa Prekbun, 06 September 2024.

cuaca mendukung seperti hari ini, takutnya besok atau beberapa hari terjadi hujan, maka kualitas tembakau akan berubah. Hal itu bisa menurunkan harga penjualan tembakau, bahkan bisa jadi itu hanya memberikan keuntungan sedikit dari semua modal yang sudah dikeluarkan. Kalau sudah seperti itu, saya harus sabar tapi saya juga tetap memberikan bagian hak pemilik sawah untuk mendapatkan bagiannya walaupun sedikit. Untuk pengembalian sawah saya kembalikan ketika uang tembakaunya terkumpul, lalu saya antarkan uang bagi hasilnya. Setelah saya menyerahkan uang itu, berarti tanggung jawab saya terhadap sawah itu sudah berakhir. Kondisi sawah yang saya kembalikan tetap ada pohon tembakaunya karena saya tidak ke sawah lagi setelah tembakau terjual. Sebab pedagang akan mengantarkan uangnya ke rumah saya, jadi saya tidak perlu ke sawah.”⁷⁶

Adapun hal lain yang menyebabkan perilaku petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *coklah* menekankan bagi hasil *telon*, yaitu perubahan harga yang dilakukan oleh pedagang saat membeli tembakau dengan akhir pemetikan tembakau. Sebagaimana dari bapak Misgan selaku petani yang menggunakan metode penjualan tembakau *coklah* berikut ini:

“Iya benar saya sudah punya sawah sendiri, tapi masih mengelola sawah orang lain. Saya mengelola sawah orang lain karena sawah tersebut berada di sebelah sawah saya dan kebetulan pemiliknya kurang paham tentang tembakau. Apabila sawah tersebut di tanami padi, maka hasilnya kurang memuaskan karena sawah sekitarnya dominan menanam tembakau. Karena itu saya mengajak pemilik lahan untuk bekerja sama, dimana saya yang akan menanam sawahnya. Saya menerima pupuk dari pemilik lahan, tetapi saya tetap menentukan bagi hasilnya adalah *telon*. Karena itu sudah jadi kebiasaan saya, kalau tembakau saya bagi hasil *telon* walaupun ada sumbangan pupuk. Selain itu, penjualan *coklah* ini diecer sama pembelinya, sehingga apabila cuaca mendadak buruk maka nanti pembeli menguragi harga jual tembakau yang awal. Untuk itu saya tetap mau menggunakan bagi hasil *telon* dengan tujuan mengurangi kerugian bagi saya, karena pastinya saya yang banyak bekerja. Walaupun nanti akan mengalami sedikit keuntungan dari modal yang

⁷⁶ Satem, *Wawancara Langsung*, Desa Prekbun, 06 September 2024.

saya keluarkan, saya tetap memberikan sedikit kepada pemilik sawah yang tentunya rasa sabar harus banyak. Pengembalian sawah dilakukan ketika saya menyerahkan uang bagi hasilnya dalam kondisi ada pohon tembakau, tetapi saya cukup berkata bahwa ini uang perolehan tembakau, maka kerja sama itupun selesai.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Misgan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku bapak misgan melakukan kerja sama dengan pemilik lahan dalam kondisi pemilik lahan menyumbang pupuk dan bagi hasil tetap *telon*. Perilaku Bapak Misgan tersebut untukantisipasi rasa rugi terhadap dirinya ketika harga tembakau turun.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penyebab petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berperilaku sesuai prinsip sendiri dikarenakan untuk mengurangi rasa rugi terhadap dirinya sendiri. Kedua metode penjualan yang digunakan oleh petani di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, baik penjualan *coklah* maupun *rajangan* juga sama-sama dapat memberikan kerugian terhadap petani, tetapi resiko yang lebih besar terjadi terdapat dalam metode penjualan *rajangan*.

Untuk metode penjualan tembakau *coklah*, kerugian terjadi disebabkan oleh ulah pembeli atau pedagang yang bisa langsung memotong pengurangan harga tembakau karena cuaca buruk. Perilaku petani tembakau dalam penjualan menggunakan metode *coklah* juga sangat penting, sebab petani

⁷⁷ Misgan, *Wawancara Langsung*, Desa Prekbun, 07 September 2024.

harus tau secara jelas tentang harga pasaran dengan ketentuan isi pohon tembakaunya. Selain itu, perilaku petani dalam menangani proses penjualan tembakau ini perlu dipertegas tentang pembayaran yang dilakukan setelah proses pemetikan daun tembakau atau setelah proses terjadinya pelaksanaan jual beli walaupun daun tembakau sendiri belum dipetik.

Sedangkan dalam metode penjualan *rajangan* kerugian terjadi disebabkan beberapa hal yaitu, cuaca buruk saat daun masih di sawah dan tidak adanya cahaya matahari ketika proses *perajangan* tembakau terjadi. Perbedaan perilaku petani tembakau dalam bekerja sama dengan metode penjualan yang berbeda dapat terlihat tentang kondisi pengembalian lahan.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan turun langsung pada petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *coklah* dan metode penjualan *rajangan* di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, peneliti menemukan beberapa hal yang sesuai dengan fokus penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan melakukan kerja sama dengan kondisi sudah memiliki lahan sendiri.

2. Perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari penentuan bagi hasil *telon*⁷⁸ yang disesuaikan dengan kebiasaan dalam melaksanakan kerjasama penanaman tembakau.
3. Dalam pembagian hasil, perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan langsung membaginya sesuai besar kesepakatan tanpa menjelaskan jumlah pengeluaran.
4. Ketika cuaca buruk metode penjualan *rajangan*⁷⁹ lebih beresiko rugi daripada metode penjualan *coklah*.⁸⁰
5. Perilaku petani tembakau dengan metode penjualan yang berbeda memiliki perbedaan dalam kondisi pengembalian lahan saat kerja sama berakhir.
6. Perilaku petani tembakau dipicu oleh kekhawatiran timbulnya kerugian yang akan dialami oleh petani.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti paparkan mengenai keabsahan perilaku petani tembakau dalam perspekti *mukhabarah* (Studi Kasus di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan), maka peneliti dapat menganalisis sebagai berikut:

⁷⁸ *Telon* adalah pembagian hasil yang dibagi menjadi tiga bagian antara pemilik lahan dan penggarap.

⁷⁹ *Rajangan* adalah daun tembakau yang sudah melalui tahap pengelolaan.

⁸⁰ *Coklah* adalah lubang yang ditanami tembakau.

1. Perilaku Petani Tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Perilaku adalah suatu pandangan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan sesuai dengan objek yang ditentukan, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan.⁸¹ Perilaku akan selalu ditunjukkan oleh semua orang dalam melaksanakan kerjasama, khususnya kerjasama dalam bidang pertanian. Kerjasama dalam bidang pertanian kini diterapkan di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan oleh para petani dengan pemilik lahan dalam jenis tanaman tembakau. Dimana di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan metode penjualan yang berbeda dalam proses penjualan tembakau.

Untuk itu, perilaku petani tembakau perlu diperhatikan dalam melaksanakan kerja sama dengan pemilik lahan. Dalam hal ini, perilaku petani tembakau difokuskan terhadap metode penjualan yang berbeda, yaitu metode penjualan *rajangan* dan metode penjualan *coklah*. Dari kedua metode tersebut memberikan perbedaan terhadap perilaku petani tembakau dalam melaksanakan kerja sama. Perilaku petani tembakau dapat dilihat dari sistem pelaksanaan kerja sama yang dilakukan, mulai dari awal terjadinya kerja sama sampai pengembalian lahan.

⁸¹Jeane Mantiri, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 2.

Petani tembakau Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan baik yang menggunakan metode penjualan *coklah* ataupun rajangan, menggunakan akad secara lisan. Akad secara lisan digunakan atas dasar saling kenal satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya itu tidak perlu melibatkan saksi. Pelaksanaan kerja sama ini dimulai ketika pihak pemilik lahan berkata menyerahkan lahannya kepada petani dan petani menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam karangan kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.⁸²

Pelaksanaan kerja sama yang terjadi antara petani tembakau dengan pemilik lahan adalah suatu hal yang diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip *mukhabarah*. Dimana didalamnya terdapat unsur tolong menolong antar kedua belah pihak, dimana petani yang tidak memiliki modal bisa menambah penghasilan dan pemilik lahan bisa mendapatkan uang bagi hasil terhadap lahan yang diserahkan kepada petani. Sehingga, bisa memberikan penjelasan terhadap kedudukan modal setiap pihak, dimana satu pihak sebagai penyedia lahan dan satu pihak sebagai pengelola lahan, termasuk modal-modal yang dikeluarkan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Syaikh Ibrahim al-Banjuri dalam buku fiqh muamalah karangan Hendi Suhendi, sebagai berikut:

⁸² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 131.

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بَعْضُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”.⁸³

Hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dimana masih ada petani tembakau yang menerima modal berupa pupuk dari pemilik lahan. Penerimaan pupuk itu terjadi pada petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *coklah* dan *rajangan*. Hal itu dikarenakan ada tawaran dari pihak pemilik lahan sendiri untuk mengikut sertakan modal dalam penanaman tembakau. Keikutsertaan modal dalam penanaman tembakau tentunya akan memberikan perubahan terhadap penentuan bagi hasil.

Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama.⁸⁴ Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah pembagian keuntungan atas pengelolaan sawah setelah panen. Dalam pembagian hasil *mukhabarah* tidak dijelaskan secara rinci terkait jumlahnya, melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, seperti 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, dan 1/2. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 155.

⁸⁴ Beni, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2, (September 2021), 159.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَ لَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan."⁸⁵

Namun, pada kenyataannya hal tersebut berbanding terbalik terhadap perilaku petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *coklah* di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Perilaku petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *coklah* dalam menentukan bagi hasil mengikuti kebiasaan yang ada, dimana bagi hasil terhadap kerja sama tembakau adalah *telon*. Padahal dalam pengeolaan tembakau, pihak pemilik lahan menyumbang pupuk. Perilaku petani tembakau tersebut tidak mengikutsertakan modal pupuk dengan bagi hasil yang ditentukan. Hal itu bisa membuat pihak pemilik lahan merasa rugi karena modal yang dikeluarkan untuk pupuk tidak terhitung dalam biaya produksi tembakau. Walaupun demikian, hal tersebut telah disepakati di awal pelaksanaan kerjasama agar tidak terjadi perselisihan.⁸⁶

Beda halnya dalam penjualan tembakau *rajangan*, perilaku petani yang menggunakan metode penjualan ini mengikutsertakan modal pupuk tersebut untuk diakui ke dalam biaya produksi tembakau, sehingga dalam penentuan bagi hasilnya modal tersebut diakui. Perilaku petani tembakau *rajangan* menggunakan

⁸⁵ Munawir dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-Qur'an...*, 599.

⁸⁶ Ummi Kulsum dan Mohammad Ali Hisyam, "Kerjasama Lahan Pertanian (Paron) Perspektif Akad *Mukhabarah* Pada Tanaman Cabe Jamu di Desa Bluto Kabupaten Sumenep", *Rizquna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, X (Juni 2022), 8.

bagi hasil *paron* ketika pemilik lahan menyumbang pupuk. Walaupun hal itu diakui tidak cukup memuaskan terhadap petani tembakau *rajangan* karena proses *perajangan* yang tidak sesimpel penjualan *coklah* dan resiko penjualan yang lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari tiga petani tembakau *rajangan* dan tiga petani tembakau *coklah*, peneliti dapat menganalisis bahwa perilaku petani tembakau dalam melaksanakan kerja sama dengan pemilik lahan didasarkan pada jenis penjualan yang dilakukan dan kelanjutan perpanjangan kerja sama untuk menentukan kondisi pengembalian lahan. Hal tersebut disebabkan olehkurangnya penjelasan dalam melaksanakan kerja sama, seperti halnya adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara tidak tertulis.⁸⁷

Pengembalian lahan harus dijelaskan dari awal pelaksanaan akad oleh kedua belah pihak. Pengembalian lahan bisa dilakukan dalam kondisi kosong seperti semula atau kondisi kotor. Hal ini telah dijelaskan dalam fiqih tentang *mukhabarah* yang diperbolehkan, yaitu penentuan pengembalian lahan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 91 sebagai berikut:

⁸⁷ M. Darul Qutni, "Kerjasama Pengelolaan Kebun(Mukhabarah)...", 247-248.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."⁸⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada seluruh umatnya untuk menempati janji yang telah disepakatinya dalam melaksanakan kerjasama. Petani memiliki kewajiban untuk mengembalikan lahan kepada pemilik lahan dengan keadaan yang baik. Keadaan yang baik adalah keadaan yang sama-sama disepakai oleh kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dimana perilaku petani tembakau dalam hal pengembalian lahan tidak disepakati sejak awal, sehingga petani tersebut mengembalikan lahan kepada pemiliknya berdasarkan kelanjutan dalam mengelola lahannya. Dalam penjualan tembakau *rajangan* perilaku petani tembakau mengembalikan lahan dalam keadaan tanpa pohon dengan tanah yang masih berbentuk *bidingan*. Sedangkan, dalam penjualan tembakau *coklah* perilaku petani tembakau mengembalikan lahan dalam keadaan kotor yang mana masih tersisa pohon tembakau beserta tanah dalam bentuk *bidingan*. Hal tersebut

⁸⁸ Munawir dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-Qur'an...*, 655.

mereka lakukan apabila lahan yang dikelolanya sekarang tidak akan dikelola lagi olehnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dapat terbentuk karena adanya perbedaan jenis penjualan yang digunakan, sehingga dapat memberikan perbedaan dalam melaksanakan kerjasama, khususnya dalam hal pembagian hasil dan kondisi pengembalian lahan.

2. Keabsahan Perilaku Petani Tembakau Perspektif Mukhabarah di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya guna mencapai tujuan, khususnya dalam bidang pertanian. Tidak semua petani memiliki lahan yang luas dan ada juga yang tidak memiliki lahan untuk dikelola. Disisi lain, terdapat masyarakat yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak memiliki keahlian untuk bertani. Hal tersebut mendasari terjadinya akad kerja sama antara kedua belah pihak, salah satunya adalah akad kerja sama *mukhabarah*. Dengan adanya kerja sama tersebut, maka tanah ataupun lahan pertanian dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan kedua belah pihak.⁸⁹

⁸⁹ Umi Supratiningsih, "Kebijakan Tertib Administrasi Pertanian Desa", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 3. (Juni 2008), 147.

Kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani adalah suatu anjuran yang memang harus dilaksanakan oleh manusia, karena dapat mengajak manusia untuk saling tolong menolong. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.⁹⁰

Hal tersebut telah diterapkan oleh petani di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam tanaman tembakau. Dalam praktiknya terlihat bahwa pihak pemilik lahan menawarkan lahannya kepada petani tembakau untuk ditanami tembakau. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa setiap manusia itu saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam dalam Al-Qur'an Surah az-Zukhruf ayat 32, yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar

⁹⁰ Munawir dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-Qur'an...*, 1164.

sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁹¹

Dari dua ayat di atas merupakan sebuah keterangan yang menunjukkan bolehnya pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui status hukum apakah perilaku petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *coklah* atau *rajangan* sudah sesuai atau tidaknya dengan akad *mukhabarah*, maka harus memperhatikan rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi, sebab hal itu bisa dijadikan tolak ukur terhadap perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah sesuai atau tidak dengan *mukhabarah*.

Berawal dari terbentuknya akad dalam pelaksanaan kerjasama antara petani tembakau yang menggunakan metode penjualan *coklah* ataupun *rajangan* dengan pemilik lahan di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilakukan ketika pihak pemilik lahan menawari lahannya kepada petani untuk dikelola. Akan tetapi, pelaksanaan menawarkan lahan tersebut tidak dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak, melainkan dilakukan secara lisan.

Menurut teori *mukhabarah*, hal tersebut sudah sah karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama, yaitu

⁹¹Munawir dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-Qur'an ...*, 569.

pihak pemilik lahan dan pihak petani yang akan mengelola lahan.⁹² Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu membuktikan adanya pemenuhan rukun yang sudah dijelaskan dalam akad *mukhabarah*, yaitu ijab dan qabul yang dilaksanakan, dimana ijab dan qabul dapat dilaksanakan secara lisan dengan menggunakan perkataan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak.⁹³

Dalam pelaksanaan kerjasama tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan sistem bagi hasil sesuai jenis tanaman yang ditanam, seperti halnya adalah tembakau yang mana bagi hasilnya adalah *telon*. Selain itu, dalam pelaksanaan kerjasama ini masih ada beberapa petani tembakau yang mengikutsertakan modal pupuk dalam prosesnya.

Dalam metode penjualan *coklah* perilaku petani tembakau dalam hal ini menerima pemeberian modal pupuk dari pemilik lahan. Perilaku petani tembakau tidak memasukkan pemeberian modal tersebut kepada biaya produksi, sehingga sistem bagi hasilnya tetap mengikuti sesuai jenis tanaman yang ditanam, yaitu *telon*. Sehingga, pihak pemilik lahan tidak mendapatkan biaya ganti pupuk yang dikeluarkan dalam penanaman tembakau.

Sedangkan, dalam metode penjualan *rajangan* perilaku petani tembakau dalam hal ini menerima pemeberian modal pupuk dari pemilik lahan. Akan tetapi, perilaku petani tembakau memasukkan modal tersebut ke dalam biaya produksi, sehingga sistem bagi hasilnya mengikuti keikutsertaan modal, yang

⁹² Subairi, *Fiqh Muamalah...*, 150.

⁹³ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (t.t: Guepedia Publisher, 2018), 22.

mana jika pemilik lahan mengikutsertakan modal, maka bagi hasilnya adalah *paron*.

Dalam konteks *mukhabarah* terhadap perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan belum dianggap absah karena perilaku petani yang masih menerima kontribusi modal pupuk dari pemilik lahan. Sebab setiap pihak sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan kerja sama yang dilakukan.

Seperti halnya dalam metode penjualan *coklah* yang mana perilaku petani mengikutsertakan pemilik lahan memberikan modal dapat dikatakan tidak absah dengan konteks *mukhabarah* karena tidak ada kejelasan pembagian hasil yang tetap menggunakan *telon* sesuai kebiasaan dalam penanaman tembakau walaupun pihak pemilik lahan mengikutsertakan modal pupuk. Penentuan bagi hasil *telon* termasuk kebiasaan dalam melaksanakan kerjasama *mukhabarah* di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu. Dimana suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam keabsahan suatu hukum.⁹⁴

Sementara itu, dalam kerjasama *mukhabarah* yang berkaitan dengan perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu yang mengikutsertakan pemilik lahan memberikan modal dalam penjualan *rajangan* dapat dikatakan absah dalam konteks *mukhabarah* karena ada rasanya saling rela antara kedua belah pihak terkait pembagian hasil yang disesuaikan dengan

⁹⁴ Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu", *Jurnal el-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 9 (Januari-Juni 2023), 15.

adanya keikutsertaan modal. Sehingga kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama.⁹⁵

Pengembalian lahan yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Prekbu Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan di dasarkan terhadap kelanjutan atau tidaknya pelaksanaan kerjasama yang dilakukan. Dalam metode penjualan *coklah*, perilaku petani tembakau terhadap pengembalian lahan dilakukan tanpa ada kejelasan antara kedua belah pihak. Sehingga dalam hal ini perilaku petani tidak mencabut pohon tembakau yang masih ada di lahan dengan kondisi tanah dalam bentuk *bidingan*.⁹⁶

Sedangkan dalam metode penjualan *rajanan* perilaku petani mencabut pohonnya karena yang melakukan pemetikan daun adalah pihak petani sendiri, tetapi dengan pengembalian lahan yang kondisi tanahnya tetap dalam bentuk *bidingan*. Kedua perilaku petani tersebut dilakukan karena kebiasaan yang terjadi pada kerjasama tembakau, yang mana jika pada akhir kerjasama tembakau lahan tersebut masih dikelola oleh petani tembakau maka kondisi lahan yang dikembalikan itu bersih seperti lahan yang awal semula diserahkan.

Namun, dalam konteks *mukhabarah* ketentuan kondisi pengembalian lahan tidak dijelaskan secara rinci, melainkan disesuaikan berdasarkan

⁹⁵ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian", *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, XV (Desember 2022), 231.

⁹⁶ *Bidingan* merupakan tanah bentuk garis lurus yang ditanami tembakau.

kesepakatan bersama. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam pengembalian lahan dianggap tidak absah dengan konsep *mukhabarah* karena dalam pelaksanaan akad perilaku petani tidak memperjelas kondisi lahan yang akan dikembalikan, melainkan ditentukan berdasarkan kebiasaan dari kelanjutan kerjasama yang akan dilanjutkan atau tidak dalam menggarap lahan. Kebiasaan tersebut menjadi landasan para petani tembakau untuk menentukan pengembalian kondisi lahan.⁹⁷ Walaupun hal ini bisa memberikan kerugian terhadap pihak pemilik lahan yang harus mengeluarkan modal lagi untuk membersihkan lahan yang sudah ditanami tembakau.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa perilaku petani tembakau yang diterapkan di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan baik yang menggunakan metode penjual *coklah* ataupun *rajang* dari perspektif *mukhabarah* ada yang absah dan ada yang tidak absah.

Keabsahan perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam perspektif *mukhabarah* dibuktikan dengan adanya penyerahan lahan kepada petani secara lisan, serta memberikan penjelasan terhadap besaran bagi hasil tembakau yang akan didapatkan oleh setiap pihak hingga metode penjualan yang akan digunakan.

⁹⁷ Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat...",16.

Sedangkan ketidakabsahan perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam perspektif *mukhabarah* dibuktikan dengan adanya penerimaan modal berupa pupuk dari pemilik lahan dalam pengelolaan tanaman tembakau dan tidak adanya penjelasan kondisi pengembalian lahan.

Namun, ketidakabsahan terhadap perilaku petani tersebut tidak dapat disalahkan karena sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Suatu kerjasama dapat absah apabila terdapat keridhaan diantara kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa tertekan atau terpaksa dalam melaksanakan kerjasama.⁹⁸

⁹⁸ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah...",220.